



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT BPR BKK Jateng (Perseroda) Kantor Cabang Rembang, berkedudukan di Jalan Raya Kaliori - Rembang KM.01 Kabupaten Rembang dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1.Ir. Sugeng Mariyanto selaku Kepala Cabang PT BPR BKK Jateng (Perseroda) KC Rembang, 2. Dwi Yanwar Diniarto, S.E., M.M selaku Kepala Bidang pemasaran PT BPR BKK Jateng (Perseroda) KC Rembang, 3. Novi Retno Wulandari, S.E, selaku AO Remidial PT BPR BKK Jateng (Perseroda) KC Rembang Berdasarkan surat kuasa khusus Direktur Utama Nomor 241/SKK/BKK-KANPUS/VI/2023 tanggal 30 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan:

WARIYANTO, NIK : 3317102110850004, Tempat, Tanggal Lahir : Rembang, 21 Oktober 1985, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat Tinggal : Kelurahan Pacar RT. 02 RW.01 Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang, Pekerjaan : Nelayan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara;
- Setelah meneliti bukti surat yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 9 Januari 2024 yang terdaftar di register perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Rbg, yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa PENGUGAT merupakan hasil konsolidasi dari 27 PD BKK di Jawa Tengahberdasrkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 tahun 2017 Tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah,Peraturan Gubernur nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah,Akta Nomor 25 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Akta Nomor 46 Tahun

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022,serta berdasarkan Izin Operasional Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor KEP-196/D.03/2021 Tentang Pemberian Izin Usaha PT BPR BKK Jateng (Perseroda) tanggal 16 Desember 2021;

2. Bahwa berdasarkan angka 1 di atas,maka 27 PD BKK Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang salah satu di antaranya PD BKK KALIORI konsolidasi menjadi satu manajemen dibawah pengurusan PT BPR BKK Jateng (Peseroda);

3. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor: 0142/KC-02/SPK/F.01/KMK/III/2022 , TERGUGAT telah sepakat membuat, menandatangani dan menerima pencairan fasilitas Kredit BAHARI, pada tanggal 29 Maret 2022 dari PENGGUGAT untuk keperluan Modal Usaha ;

4. Bahwa setelah disepakati dalam Perjanjian Kredit tersebut di atas, Penggugat bersedia meminjamkan uang kepada TERGUGAT/DEBITUR sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) serta dikenakan bunga sebesar 14 % per tahun atau 1,166 % (satu koma satu enam enam) persen per bulan, dan dikenai biaya provisi sebesar 1 % (satu) persen serta biaya administrasi 0,5 % (nol koma lima) persen;

a) TERGUGAT wajib membayar angsuran kredit kepada PENGGUGAT selama 24 Bulan (dua puluh empat) bulan sebesar Rp.1.600.000,- yang terdiri dari :

- Angsuran Pokok sebesar Rp. 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) .
- Angsuran Bunga sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

b) Pembayaran angsuran oleh TERGUGAT setiap bulan selambatlambatnya pada tanggal 17 pada bulan angsuran yang bersangkutan;

5. Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, TERGUGAT menyerahkan agunan berupa :

- Tanah dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00398 Lelurahan PACAR Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, dengan luas 58 meter persegi berdasarkan Surat Ukur Nomor 04/Pacar/2014 Tanggal 27 Maret 2014 atas nama WARIYANTO.
- Yang disimpan pada PENGGUGAT sampai dengan hutang TERGUGAT dinyatakan lunas;

6. Bahwa TERGUGAT juga telah membuat dan menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan, yang berisi Kuasa kepada PENGGUGAT untuk melakukan penjualan secara dibawah tangan maupun di muka umum terhadap agunan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit TERGUGAT di atas untuk pelunasan hutang, apabila TERGUGAT wanprestasi/cidera janji;

7. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, TERGUGAT ternyata tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 ayat 3 Surat Perjanjian Kredit Nomor : 0142/KC-02/SPK/F.01/KMK/III/2022 tanggal 29 Maret 2022 yaitu membayar angsuran pokok dan bunga setiap bulan kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 1.600.000,- (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)

) yang terdiri dari :

- Angsuran pokok sebesar Rp. 1.250.000,-
- Angsuran bunga sebesar Rp. 350.000,-

8. Bahwa TERGUGAT tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Kredit tersebut di atas sejak bulan Juni 2022, sehingga hutang TERGUGAT kepada PENGGUGAT telah dinyatakan macet dengan jumlah yang harus dilunasi TERGUGAT sampai dengan posisi bulan Desember 2023 adalah sebesar Rp. 17.000.248 (Tujuh belas juta dua ratus empat puluh delapan rupiah) yang terdiri dari :

- Sisa pokok : Rp. 10.949.748,-
- Tunggakan bunga : Rp. 6.050.500,-

9. Bahwa akibat macetnya pinjaman TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT harus menanggung kerugian karena harus membukukan biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet TERGUGAT guna mematuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana diatur pada Pasal 16 Ayat (3);

10. Bahwa atas menunggaknya hutang TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada TERGUGAT melalui surat-surat sebagai berikut :

- 1) Surat Peringatan Nomor : 070/S.KET/BKK-02/2023 tanggal 20 Februari 2023
- 2) Surat Peringatan Nomor : 106/S.KET/BKK-02/IX/2022 tanggal 08 Maret 2023
- 3) Surat Peringatan Nomor : 169/SKET/BKK-002/X/2022 tanggal 15 Mei 2023.

11. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka sangat beralasan apabila PENGGUGAT memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Perjanjian Kredit Nomor : 0142/KC-

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02/SPK/F.01/KMK/III/2022 tanggal 29 Maret 2022 yang ditandatangani TERGUGAT;

12. Bahwa sesuai Pasal 8 (4) tentang PERNYATAAN pada Perjanjian Kredit Nomor : 0142/KC-02/SPK/F.01/KMK/III/2022, PENGGUGAT berhak menjual seluruh agunan sehubungan dengan pinjaman ini baik secara di bawah tangan maupun dimuka umum/lelang, untuk dan atas nama permintaan Bank dan atas kerelaan debitur sendiri tanpa paksaan, dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya akan menyerahkan agunan/ mengosongkan rumah/bangunan.

13. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, faktanya TERGUGAT telah wanprestasi/cidera janji terhadap Perjanjian Kredit dan wajib melunasi hutangnya kepada TERGUGAT secara seketika dan sekaligus lunas sebesar RP. 17.000.248 (Tujuh belas juta dua ratus empat puluh delapan rupiah) ,-yang terdiri dari :

- Sisa Pokok : Rp. 10.949.748,-
- Tunggakan bunga : Rp. 6.050.500,-

14. Bahwa sesuai Pasal 1131 KUH Perdata segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak , baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya;

15. Bahwa apabila TERGUGAT masih tidak melaksanakan kewajibannya melunasi seluruh sisa hutangnya kepada PENGGUGAT secara seketika dan sekaligus lunas, maka PENGGUGAT mohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memerintahkan penjualan agunan milik TERGUGAT melalui lelang untuk pelunasan hutang TERGUGAT;

Bahwa untuk mendukung kegiatan ini PENGGUGAT menyertakan bukti – bukti dan kesaksian sebagai berikut :

BUKTI SURAT

(P-1 TERLAMPIR) Surat Permohonan Fasilitas Kredit dari debitur kepada PT BPR BKK Jateng (Perseroda) KC Rembang;

(P-2 TERLAMPIR) Surat Persetujuan Pemberian Fasilitas Kredit PT BPR BKK Jateng (Perseroda) KC Rembang ;

(P-3 TERLAMPIR) Identitas TERGUGAT meliputi : KTP, KK, AKTA/BUKU/SURAT Nikah;

(P-4 TERLAMPIR) Bukti Penerimaan Pencairan dari PT BPR BKK Jateng (Perseroda) Kantor Cabang Rembang (Kuitansi) ;

(P-5 TERLAMPIR) Bukti Angsuran Debitur Kepada PT BPR BKK Jateng (Perseroda) Kantor Cabang Rembang;

(P-6 TERLAMPIR) Surat Peringatan Ke – I;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(P-7 TERLAMPIR) Surat Peringatan Ke – II;

(P-8 TERLAMPIR) Surat Peringatan Ke – III;

(P-9 TERLAMPIR) Daftar Rincian Hutang Debitur ;

(P-10 TERLAMPIR) Foto Copy Sertipikat Hak Milik (SHM) ;

Berdasarkan segala uraian yang telah PENGUGAT kemukakan di atas, PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rembang untuk memanggil PARA PIHAK yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan, untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;

2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Perjanjian Kredit Nomor : 0142/KC-02/SPK/F.01/KMK/III/2022;

3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani TERGUGAT;

4. Menyatakan demi hukum perbuatan TERGUGAT telah wanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Perjanjian Kredit Nomor : 0142/KC-02/SPK/F.01/KMK/III/2022 ;

Menghukum TERGUGAT untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada PENGUGAT sebesar Rp. 17.000.248 (Tujuh belas juta dua ratus empat puluh delapan rupiah), dengan ketentuan apabila TERGUGAT tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada PENGUGAT, maka agunan :tanah dan /atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00398 Kelurahan PACAR Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, dengan luas 58 meter persegi berdasarkan Surat Ukur Nomor 04/Pacar/2014 Tanggal 27 Maret 2014 atas nama WARIYANTO, dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang dan hasil penjualan lelang tersebut dipergunakan untuk melunasi hutang TERGUGAT kepada PENGUGAT;

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar semua biaya perkara yang timbul di persidangan, termasuk biaya sita jaminan, biaya pengosongan dan biaya lelang yang dipotong dari hasil lelang jaminan TERGUGAT apabila TERGUGAT tidak dapat melaksanakan Putusan ini.

Atau apabila Pengadilan Negeri Rembang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak-pihak yang berperkara datang menghadap sebagai berikut :

- Pihak Penggugat datang menghadap Kepala Cabang di persidangan;
- Pihak Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat. Selanjutnya Penggugat menyatakan di dalam persidangan bahwa prinsipal berhalangan hadir karena alasan pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Perma tersebut diatur, "*dalam hal penggugat tidak hadir pada hari sidang pertama **tanpa alasan yang sah**, maka gugatan dinyatakan gugur*". Perma tersebut tidak mengatur lebih lanjut apa saja yang termasuk sebagai alasan yang sah dan tidak sah. Adapun secara *a contrario*, Pasal tersebut dapat dimaknai "apabila Penggugat tidak hadir disertai dengan alasan yang sah, maka gugatan dapat tidak dinyatakan gugur";

Menimbang, bahwa sesuai penyampaian materi pada Pendidikan dan Pelatihan tentang Gugatan Sederhana, penerapan Pasal 4 dan Pasal 13 Perma tersebut dikembalikan kepada kebijaksanaan Hakim. Selanjutnya demi asas peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan, Hakim dalam perkara menilai ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya prinsipal Penggugat karena sudah menunjuk dan hadir kuasanya. Selanjutnya, alasan pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan dapat dianggap sebagai alasan yang sah untuk tidak hadir dalam persidangan. Dengan demikian sidang dapat dilanjutkan dengan hadirnya kuasa Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan telah dibacakan dari pihak Penggugat, dimana atas pertanyaan Hakim pihak Penggugat mengatakan tidak ada perubahan pada surat gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Hakim Pengadilan Negeri Rembang tetap berupaya mendamaikan antara pihak Penggugat maupun pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, mengajukan jawaban yang selengkapny sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ini menyatakan bahwa saya atas nama Wariyanto memohon kepada Kepala BKK untuk memberi kelonggaran waktu untuk melunasi hutang saya, seumpama untuk melunasi semuanya saya sanggup tapi pokoknya saja dan itupun saya minta jangka waktu 4 bulan dan bunganya dihilangkan. Kalaupun untuk membayar semuanya (pokok dan bunganya) saya sanggup mengangsur sesuai kemampuan. Saya mohon kepada Kepala BKK memberi solusi terbaik untuk masalah ini, saya masih ada itikad baik masih membayar angsuran terakhir bulan September. Demikian surat ini kami buat.

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil dalam Surat Gugatannya, pihak Penggugat selama dalam pemeriksaan perkara ini telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Blangko Permohonan Kredit, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Memo Persetujuan Kredit, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) a/n Wariyanto, diberi tanda P-3a;
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) a/n Mariyati, diberi tanda P-3b;
Fotokopi Kartu Keluarga No. 3317102808120010, diberi tanda P-3c;
Fotokopi Buku Nikah Nomor : 729/92/XI/2011 antara Wariyanto dengan Mariyati, diberi tanda P-3d;
4. Fotokopi Bukti Pencairan Kredit No. 049770, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Bukti Angsuran No. 200393 dan No. 151201, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Peringatan I tanggal 20 Februari 2023, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Peringatan II tanggal 08 Maret 2023, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Peringatan III tanggal 15 Mei 2023, diberi tanda P-8;
9. Daftar Rincian Hutang Debitur, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 00398, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor : 0142/KC-02/SPK/F.01/KMK/III/2022, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Kuasa Menjual, diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa semua fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, untuk bukti surat P-3a, P-3b, P-3c dan P-3d, merupakan fotokopi dari fotokopi sedangkan untuk bukti surat P-9 merupakan surat asli;

Menimbang, bahwa di samping surat-surat bukti tersebut, Penggugat tidak mengajukan saksi;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil dalam Surat Jawabannya, Tergugat tidak mengajukan bukti tertulis maupun saksi meskipun telah diberi kesempatan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan tentang perkara ini seperti tercantum dengan lengkap dalam berita acara persidangan, dianggap telah ikut termuat pula dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat dan Tergugat mohon putusan dalam perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah tuntutan wanprestasi yang dilakukan Tergugat dalam perjanjian kredit, selanjutnya dimohonkan agar Tergugat membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp17.000.248,00 (Tujuh belas juta dua ratus empat puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan gugatan dari Penggugat apakah Pengadilan Negeri Rembang berwenang atau tidak mengadili perkara gugatan ini namun Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Rembang berwenang atau tidak mengadili perkara gugatan ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 2, pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yang menyebutkan antara lain bahwa Gugatan Sederhana diperiksa dan diputus oleh Pengadilan dalam lingkup kewenangan peradilan umum, gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama serta Penggugat dan Tergugat berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 tahun 2017 Tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah jo. Peraturan Gubernur nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah dan P-3.a sampai dengan P-3.d., maka diketahui Penggugat dan Tergugat

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdomisili di daerah hukum yang sama yaitu di Kabupaten Rembang sehingga Pengadilan Negeri Rembang berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR "*Barang siapa menyatakan memiliki suatu hak atau mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya atau untuk menyangkal hak seseorang harus membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*" sehingga dalam perkara ini Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil kebenaran gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabannya pada intinya mengakui adanya hutang piutang dan memohon keringanan pembayaran. Namun Tergugat tidak merinci lebih lanjut mengenai besaran, jangka waktu, jumlah angsuran yang diberikan, dsb. Sehingga mengenai inti perkara bahwa terdapat hutang piutang telah terbukti. Selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan detail pokok perkara dan petitum Penggugat berdasarkan bukti yang diajukan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut, Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan yang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pasal 1888 KUH Perdata menyatakan, "*Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya*". Dari ketentuan tersebut, maka alat bukti surat yang dihadirkan di persidangan oleh para pihak dalam perkara *aquo* haruslah dapat ditunjukkan aslinya. Apabila para pihak tidak dapat menunjukkan aslinya di persidangan, maka bukti surat tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan, kecuali yang termasuk di dalam rung lingkup Pasal 1889 KUH Perdata, yang memungkinkan bahwa apabila akta yang asli tidak ada lagi, maka salinan-salinan yang disebutkan di bawah ini dapat memberikan bukti yang sama dengan aslinya:

- a. Salinan-salinan pertama;
- b. Salinan-salinan dibuat atas perintah Hakim dengan dihadiri kedua belah pihak, atau setelah para pihak ini dipanggil dengan sah;
- c. Salinan-salinan yang tanpa perantaraan Hakim atau di luar persetujuan para pihak, dan sesudahnya pengeluaran salinan-salinan pertama, dibuat oleh Notaris yang di hadapannya akta itu telah dibuatnya, oleh pegawai-pegawai yang dalam jabatannya menyimpan akta asli dan berwenang memberikan salinan-salinan;

Hal ini sesuai juga dengan:

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Putusan Mahkamah Agung RI No. 701 K/Sip/1974 tanggal 1 April 1976 yang pada pokoknya menyatakan, "Karena *judex facti* mendasarkan keputusannya melulu atas surat-surat bukti yang terdiri dari *fotocopy-fotocopy* yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya. Sedang terdapat diantaranya yang penting-penting yang secara substansial masih dipertengkarkan oleh pihak-pihak, *judex facti* sebenarnya telah memutuskan perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah";

b. Putusan Mahkamah Agung RI No. 3609 K/Pdt/1985 yang pada pokoknya menyatakan, "Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti";

c. Putusan Mahkamah Agung RI No. 112 K/Pdt/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998, yang pada pokoknya menyatakan, "Fotokopi surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, terhadap bukti surat yang hanya berupa fotokopi dan tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan, maka terhadap bukti-bukti tersebut tidak akan dipertimbangkan sebagai bukti yang sah dalam perkara *aquo*, kecuali yang diakui oleh pihak lawan atau yang bersesuaian dengan alat bukti sah lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pokok persengketaan para pihak sebagaimana tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk pertama-tama Hakim akan mempertimbangkan aspek hukum tentang perjanjian pinjam meminjam uang, yang selengkapnya sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 1320 KUHPerdara menyatakan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara tersebut, dijelaskan lebih lanjut dalam beberapa pasal selanjutnya antara lain:

- Pasal 1321 yang menyatakan bahwa tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 1329 yang menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap;
- Pasal 1332 yang menyatakan bahwa hanya barang-barang yang diperjanjikan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian.
- Pasal 1335 yang menyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau dilarang tidak mempunyai kekuatan. Selanjutnya Pasal 1337 menyatakan bahwa suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum;

Menimbang bahwa Pasal 1338 KUHPdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Menimbang bahwa ketentuan tentang perjanjian pinjam meminjam diatur di dalam KUHPdata, Buku III, Bab XIII Tentang Pinjam Meminjam, yang antara lain terdapat beberapa pasal yang mengaturnya sebagai berikut:

- Pasal 1754 yang menyatakan bahwa pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula;
- Pasal 1756 yang menyatakan bahwa utang yang terjadi karena peminjaman uang hanyalah terdiri atas jumlah uang yang disebutkan dalam perjanjian;
- Pasal 1759 yang menyatakan bahwa orang yang meminjamkan tidak dapat meminta kembali apa yang telah dipinjamkannya sebelum lewatnya waktu yang ditentukan dalam perjanjian;
- Pasal 1763 yang menyatakan bahwa siapa yang menerima pinjaman sesuatu diwajibkan mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama, dan pada waktu yang ditentukan;
- Pasal 1765 yang menyatakan bahwa diperbolehkan memperjanjikan bunga atas peminjaman uang atau lain barang yang menghabiskan karena pemakaian;
- Pasal 1766 ayat (1) yang menyatakan bahwa siapa yang telah menerima pinjaman dan membayar bunga yang tidak telah diperjanjikan, tidak dapat menuntutnya kembali, maupun mengurangnya dari jumlah pokok, kecuali apabila bunga yang dibayar itu melebihi bunga menurut undang-undang; dalam hal mana uang yang telah dibayar selebihnya dapat dituntut kembali atau dikurangkan dari jumlah pokok. Selanjutnya ayat (2) menyatakan bahwa pembayaran bunga yang tidak telah diperjanjikan tidak mewajibkan si berutang

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayarnya seterusnya, tetapi bunga yang telah diperjanjikan harus dibayar sampai pada pengembalian atau penitipan ini telah dilakukan setelah lewatnya waktu utangnya dapat ditagih;

Menimbang, bahwa terhadap petitum **pertama** surat gugatan, oleh karena petitum tersebut erat kaitannya dengan petitum lainnya maka akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum **kedua** akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati bukti tertulis bertanda P-11 dan P-12 berupa Perjanjian Kredit Nomor : 0142/KC-02/SPK/F.01/KMK/III/2022 dan Surat Kuasa Menjual berdasarkan perjanjian kredit (PK) Nomor : 0142/KC-02/SPK/F.01/KMK/III/2022 tertanggal 29 Maret 2022, Penggugat dan Tergugat telah sepakat membuat perjanjian hutang piutang sebesar Rp30.000.000,00 dengan bunga 14% per tahun atau 1,167% per bulan flat dan jangka waktu pembayaran 24 selama bulan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bukti tersebut adalah merupakan perjanjian yang di dalamnya mengandung kesepakatan para pihak pembuatnya untuk saling mengikatkan diri, dimana para pihaknya cakap dalam membuat perjanjian karena telah dewasa/berbentuk badan hukum. Selanjutnya dalam perjanjian tersebut terdapat objek perjanjian berupa hutang-piutang dengan bentuk kredit pinjaman uang antara Penggugat dan Tergugat dan perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan Undang-undang, kesusilaan serta ketertiban umum;

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan perjanjian tersebut tidak terlihat paksaan atau tipu muslihat berdasarkan Blangko Permohonan Kredit dan Memo Persetujuan Kredit berdasarkan perjanjian kredit (PK) Nomor : 0142/KC-02/SPK/F.01/KMK/III/2022 tertanggal 29 Maret 2022 atas nama Tergugat sebagaimana bukti bertanda P-1 dan P-2 yang menunjukkan bahwa Tergugat mengajukan permohonan dan Penggugat menyetujui untuk melanjutkannya menjadi sebuah perjanjian;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Perjanjian Kredit Nomor : 0142/KC-02/SPK/F.01/KMK/III/2022 tertanggal 29 Maret 2022 atas nama para pihak adalah benar telah memuat kesepakatan hutang-piutang yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum **ketiga** yang berbunyi, "*menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani TERGUGAT*" akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perjanjian ini tidak diikat dengan Hak Tanggungan, maka Hakim akan memperhatikan ketentuan mengenai kuasa dalam

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdata sebagai *lex generalis*. Pasal 1813 KUHPerdata mengatur: *"Pemberian kuasa berakhir: dengan ditariknya kembali kuasa penerima-kuasa; dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh penerima-kuasa; dengan meninggalnya, pengampuan atau pailitnya, baik pemberi-kuasa maupun penerima-kuasa; dengan kawinnya perempuan yang memberikan atau menerima kuasa."*

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 1814 KUHPerdata mengatur: *"Pemberi kuasa dapat menarik kembali kuasanya bila hal itu dikehendakinya dan dapat memaksa pemegang kuasa untuk mengembalikan kuasa itu bila ada alasan untuk itu";*

Menimbang, bahwa dengan demikian telah diatur bahwa sifat kuasa bisa ditarik kapan saja oleh pemberi kuasa maupun dihentikan oleh penerima kuasa. Sehingga apabila amar petitum tersebut dikabulkan maka seolah-olah kuasa yang diberikan menjadi kuasa mutlak yang justru bertentangan dengan sifat suatu kuasa sebagaimana dimaksud Pasal 1813 KUHPerdata di atas dan kuasa mutlak dilarang sebagai dasar dalam jual-beli tanah (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor 2584K/Pdt/1986). Berdasarkan uraian tersebut maka petitum ketiga tidak cukup beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam petitum **keempat** bagian pertama memohon pada pokoknya supaya Hakim menyatakan perbuatan Tergugat telah wanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Perjanjian Kredit Nomor : 0142/KC-02/SPK/F.01/KMK/III/2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 berupa Daftar Rincian Hutang Debitur tertanggal 11 Desember 2023, Bukti Pencairan Kredit No. 049770 (bukti P-4), Bukti Angsuran No. 200393 dan No. 151201 (bukti P-5), Surat Peringatan I tanggal 20 Februari 2023 (bukti P-6), Surat Peringatan II tanggal 08 Maret 2023 (bukti P-7) dan Surat Peringatan III tanggal 15 Mei 2023 (bukti P-8), maka diketahui Tergugat telah Wanprestasi kepada Penggugat dengan tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Perjanjian Kredit Nomor : 0142/KC-02/SPK/F.01/KMK/III/2022, tanggal 29 Maret 2022 dengan rincian sebagai berikut: TERGUGAT tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Kredit sejak bulan Juni 2022, sehingga hutang Tergugat kepada Penggugat telah dinyatakan macet dengan jumlah yang harus dilunasi Tergugat sampai dengan posisi bulan Desember 2023 adalah sebesar Rp17.000.248,00 (Tujuh belas juta dua ratus empat puluh delapan rupiah) yang terdiri dari :

- Sisa pokok : Rp. 10.949.748,-
- Tunggakan bunga : Rp. 6.050.500,-

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat poin 2 yang menyatakan Tergugat telah Wanprestasi karena tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Perjanjian Kredit Nomor : 0142/KC-02/SPK/F.01/KMK/III/2022, tanggal 29 Maret 2022 cukup beralasan menurut hukum dinyatakan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya masih mengenai petitum **keempat** Penggugat pada bagian berikutnya memohon "*Menghukum TERGUGAT untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 17.000.248 (Tujuh belas juta dua ratus empat puluh delapan rupiah), dengan ketentuan apabila TERGUGAT tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada PENGGUGAT, maka agunan :tanah dan /atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00398 Kelurahan PACAR Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, dengan luas 58 meter persegi berdasarkan Surat Ukur Nomor 04/Pacar/2014 Tanggal 27 Maret 2014 atas nama WARIYANTO, dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang dan hasil penjualan lelang tersebut dipergunakan untuk melunasi hutang TERGUGAT kepada PENGGUGAT*" akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas Penggugat mampu membuktikan sisa hutang Tergugat sebesar Rp17.000.248,00 (tujuh belas juta dua ratus empat puluh delapan rupiah). Adapun mengenai tanah atau tanah berikut bangunan yang dijadikan jaminan tersebut ternyata tidak disertai bukti adanya pengikatan dengan Hak Tanggungan ataupun dimohonkan sita oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim juga harus berhati-hati dalam menjatuhkan putusan. Bukti P-10 berupa sertifikat tertulis atas nama Wariyanto sedangkan dalam bukti tersebut terdapat lampiran SPPT PBB objek yang tertulis nama Wajib Pajak Bardi Wariyanto sehingga terdapat keraguan apakah keduanya orang yang sama dan apakah benar Wariyanto yang dimaksud dalam Bukti P-10 adalah Tergugat. Sedangkan Penggugat di dalam persidangan juga tidak mengajukan bukti lain untuk memperkuat dalilnya mengenai hal tersebut;

Menimbang, bahwa setelah hakim mempelajari ketentuan-ketentuan dalam Pasal 31 ayat 2 Perma Nomor 2 Tahun 2015 jo. Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Gugatan Sederhana yang menyatakan bahwa "Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela", maka terhadap Tergugat dihukum untuk membayarkan sejumlah uang tetapi harus terlebih dahulu diberi kesempatan untuk melaksanakan putusan ini secara sukarela untuk membayar

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah uang Rp17.000.248,00 (tujuh belas juta dua ratus empat puluh delapan rupiah) sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap. Suatu jaminan adalah *accessoir* yang sifatnya merupakan tambahan dari perjanjian itu sendiri sehingga utamanya putusan ini harus dilaksanakan terlebih dahulu secara sukarela dan apabila ketentuan tersebut tidak dipenuhi maka selanjutnya berlaku ketentuan eksekusi yang diatur dalam Pasal 31 Perma Nomor 2 Tahun 2015 jo. Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan terkait lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena objek jaminan tidak diikat dengan Hak Tanggungan atau dimohonkan penyitaan, terdapat ketidaksamaan antara bukti satu dengan yang lain, dan ketentuan supaya putusan terlebih dahulu dilaksanakan secara sukarela, maka bagian petitum keempat tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum **kelima** surat gugatan, oleh karena pokok gugatan Penggugat tentang Perbuatan Ingkar Janji atau Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat telah terbukti kebenarannya menurut hukum dan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka sudah seharusnya pula kalau Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan ini pada dasarnya terlebih dahulu harus dilaksanakan secara sukarela sebagaimana diuraikan di atas, maka biaya sita jaminan, biaya pengosongan dan biaya lelang adalah suatu hal yang belum tentu muncul dan nilainya tidak diketahui saat putusan ini dibuat serta tidak didukung bukti apapun dari Penggugat sehingga petitum kelima dikabulkan sebagian.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas petitum kesatu surat haruslah dinyatakan bahwa gugatan dikabulkan sebagian, dan Hakim harus menyatakan pula menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Memperhatikan, pasal 1320 KUHPdata, Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Perjanjian Kredit Nomor : 0142/KC-02/SPK/F.01/KMK/III/2022;
3. Menyatakan Tergugat telah wanprestasi karena tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Perjanjian Kredit Nomor : 0142/KC-02/SPK/F.01/KMK/III/2022;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas sisa hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp17.000.248,00 (tujuh belas juta dua ratus empat puluh delapan rupiah) dengan perincian Sisa Pokok: Rp. 10.949.748,00; Tunggalan bunga: Rp6.050.500,00;
5. Menolak gugatan selain dan selebihnya;
6. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp163.000,00 (seratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024 oleh Karell Mawla Ibnu Kamali, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Rembang, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh, Herry Mulyantoro, S.E., S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Herry Mulyantoro, S.E., S.H.

Karell Mawla Ibnu Kamali, S.H.

Rincian biaya :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya proses	Rp.	75.000,00
- Biaya Panggilan dan PNB	Rp.	38.000,00
- Meterai	Rp.	10.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00+
Jumlah	Rp.	163.000,00

(seratus enam puluh tiga ribu rupiah)